

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUTIF DI INDONESIA

Aqilah Nafisah, Eka Pratiwi, Ezra Marifatur, Nurlaili Rahmawati, *Adev Davega Prasna

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: aqilahnafisah1620@gmail.com, ekapратиwi393@gmail.com,
ezramazhira@gmail.com, rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Abstract

In Indonesia, apart from legislative, executive and judicial powers, there are also three other types of state power, namely, constitutive power, examinative/inspective power and monetary power. These powers are included in the horizontal distribution of power. A constitutive institution is an institution that has the authority to replace, add, reduce, create and delete some or all of the content or material contained in a country's constitution. There are only three countries that have constitutive institutions, namely Indonesia, Iran and France. Meanwhile, other countries' constitutive institutions are temporary. Constitutive Power is the power to change and enact the Constitution. This power is exercised by the People's Consultative Assembly. as confirmed in Article 3 paragraph of the 1945 Constitution which states that the People's Consultative Assembly has the authority to amend and enact the Constitution. This research uses a research approach, namely: a conceptual approach and a historical approach. The conceptual approach comes from the views and doctrines that are currently developing in legal science. The conclusion of this writing is that a Constitutive Institution is an institution that has the authority to add, replace, reduce, create and delete some or all of the points or materials that are available in a country's Constitution, but the more dominant authority is related to evaluating the Constitution.

Keywords:*Constitutional Institutions, Position, Duties and authority of the MPR.*

Abstrak

Di Indonesia selain ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal juga tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan-kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitutif suatu negara. Hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran, dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara. Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum.

Kesimpulan penulisan ini Lembaga Konstitutif adalah Lembaga yang benar kewenangan sebagai menambah, mengganti, mengurangi, membuat dan menghapus beberapa maupun seluruh pokok atau materi yang telah tersedia di dalam Konstitutif suatu negara, , tapi kewenangan yang lebih dominan adalah terkait mengevaluasi Undang-Undang Dasar.

Kata Kunci: Lembaga Konstitutif, Kedudukan, Tugas dan wewenang MPR.

I. PENDAHULUAN

Doktrin mengenai pemisahan kekuasaan (*trias politica*) merupakan sebuah ide bahwa pemerintahan yang ideal seyogyanya kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, yang menurut Montesquieu dibagi menjadi 3 lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹ Namun, penerapan mengenai doktrin *trias politica* ini antar negara berbeda-beda. Misalnya di Indonesia, lembaga negara yang ada tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif namun ada lembaga yang menjalankan kekuasaan eksaminatif (Badan Pemeriksa Keuangan), kekuasaan konstitutif (Majelis Permusyawaratan rakyat) dll.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) merupakan lembaga negara yang masih eksis sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi meskipun UUD NRI 1945 sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Sebelum UUD NRI 1945 diamandemen, MPR menjadi lembaga tertinggi negara sesuai pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.² Namun, kewenangan MPR pasca adanya amandemen UUD NRI 1945 mengalami pergeseran, yang awalnya sebagai lembaga tertinggi negara kemudian menjadi lembaga tinggi negara.

MPR sebagai Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitusi suatu negara. Di dunia ini hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran dan negara Prancis. Sedangkan lembaga negara lain bersifat sementara. Konstitutif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga konstitutif di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: MPR (1) berwenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden

¹UU Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), h. 17.

²Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pra Amandemen.

dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.³

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Lembaga Konstitutif

Lembaga negara mempunyai istilah yang bermacam-macam, ada yang menggunakan istilah *political institution* (Inggris), *staat organen* (Belanda), sedangkan di Indonesia ada yang menyebut lembaga negara, komisi, organ negara, badan negara, dewan, dll. Penggunaan istilah lembaga negara di Indoensia, secara resmi diperkenalkan melalui TAP MPRS No. III/MPR/1978 tentang Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.⁴

Pembentukan lembaga negara/organ negara (*staat organ*) merupakan sebuah keniscayaan di negara demokrasi sebagai saran pembagian kekuasaan untuk check and balances antara *staat organ yang satu* dengan *staat organ yang lain*. Artinya lembaga negara ini menjalankannya sebagai pelaksana dari negara.⁵ Karena jika negara tidak mempunyai lembaga-lembaga negara maka negara tidak bisa berjalan dan tidak sesuai dengan sifat dan hakikat negara yang bersifat

³Pasal 3 UUD NRI 1945.

⁴ Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen", (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 28

⁵ Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen", (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 30

memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Sehingga keberadaan lembaga negara dalam rangka menjalankan tujuan dan fungsi negara serta untuk merealisasikan keinginan-keinginan negara (*staatswill*).⁶ Selain itu implementasi dari proses pemisahan kekuasaan dengan berdirinya berbagai macam lembaga negara tapi saling berhubungan satu sama lain untuk mencegah terjadinya dominasi antar cabang kekuasaan atau lembaga negara.⁷

Seiring dengan tujuan dan fungsi negara yang bermacam, maka dibutuhkan banyak lembaga negara pula untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di Negara. Di Indonesia ada beberapa macam lembaga negara, diantaranya adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga moneter, lembaga konstitutif, dll. Sejak awal Indonesia merdeka kehadiran lembaga konstitutif masih terus eksis, meskipun UUD NRI 1945 sudah diamandemen sampai yang keempat.

Lembaga Konstitutif merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menambah, mengganti, mengurangi, membuat dan menghapus beberapa maupun seluruh pokok atau materi yang telah ada di dalam Konstitusi suatu negara. Artinya lembaga ini merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengamandemen konstitusi. Di dunia, hanya ada tiga negara yang mempunyai lembaga konstitutif permanen, diantaranya yaitu, Indonesia, Iran, dan Prancis.⁸ Sedangkan Lembaga Konstitutif negara lain bersifat sementara. Lembaga konstitutif di Indonesia didirikan berlandaskan UUD NRI 1945 Pasal 1,2 dan 3. Lembaga Konstitutif di Indonesia disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga Konstitutif di Irak disebut “Syura Ne Gahdan” (Dewan Perlindung Konstitutif), sedangkan Lembaga Konstitutif di Perancis disebut “*Constitutionel* atau Dewan Konstitusi”.⁹

⁶ Lukman Hakim, “Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi Negara (*state auxiliary agency*) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan”, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2020), hlm. 37

⁷ Lukman Hakim, “Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi Negara (*state auxiliary agency*) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan”, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2020), hlm. 30

⁸ UU Nurul Huda, “Hukum Lembaga Negara” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 98.

⁹ Lembaga Konstitutif di akses 7 mei 2023https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_konstitutif

B. Sejarah Pembentukan MPR

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa Susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk lembaga-lembaga negara yang mengejawantahkan fungsi permusyawaratan dan perwakilan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mempunyai kedudukan yang sejajar dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam UUD untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amendemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR karena dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.¹⁰ Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak

¹⁰ R. Nazriyah, "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia", (Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1 (2017)), hlm. 40.

untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang menyampaikan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘‘Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘‘Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen).

C. Kedudukan MPR Pada Masa Orde Lama (1945–1965) dan Orde Baru (1965–1999)

Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) menyebutkan, Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada

tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang disertai tugas membuat Undang-Undang Dasar.

Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante. Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisikan:

- Pembubaran Konstituante,
- Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut:

- MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
- Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden.
- Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya.
- Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.
- MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.

Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa G-30-S. Dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur PKI, yang dituduh sebagai dalang, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

Berdasar Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (pra amendemen), MPR merupakan lembaga tertinggi negara diantara lembaga-lembaga tinggi yang lainnya, dimana kekuasaannya tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif. Pada masa orde lama dan orde baru, MPR mempunyai wewenang untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Presiden harus menjalankan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. Sehingga Presiden harus tunduk dan patuh terhadap perintah MPR. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, baik MPRS pada zaman orde lama maupun zaman orde baru, semua anggotanya diangkat oleh Presiden, MPRS hanya berwenang menetapkan GBHN. Hal ini berarti Presiden telah membatasi dan mencampuri wewenang MPRS.¹¹

D. Masa Reformasi (1999–sekarang)

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”, setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

¹¹ R. Nazriyah, “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1 (2017)), hlm 50

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, yang *pertama* mengubah dan menetapkan UUD. Tugas ini tetap ada di MPR baik sebelum maupun setelah perubahan. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. *Kedua* Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ketika Presiden dan Wakil Presiden sudah terpilih melalui Pemilu maka selanjutnya tugas MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.¹²

E. Kedudukan, Tugas dan wewenang MPR sebagai Lembaga Konstitutif di Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dan sederajat dengan lembaga tinggi negara yang lain. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR

¹² Pasal 3 UUD NRI 1945

4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR¹³.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Lembaga Konstitutif adalah Lembaga yang benar kewenangan sebagai menambah, mengganti, mengurangi, membuat dan menghapus beberapa maupun seluruh pokok atau materi yang telah tersedia di dalam Konstitutif suatu negara. Dasar pembentukan MPR langsung diatur oleh Pasal 3 UUD NRI 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang masih eksis sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi meskipun UUD NRI 1945 sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Meskipun dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, tapi kewenangan yang lebih dominan adalah terkait mengevaluasi Undang-Undang Dasar.

B. SARAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat jika dilihat hanya memiliki sedikit kewenangan, seharusnya ditambah lagi dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak hanya sekedar menjadi symbol Lembaga negara yang mana fungsi atau kewenangannya sangat sedikit.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

¹³mpr.go.id "Kedudukan, Tugas & Wewenang" diakses pada 6 Mei 2023 from <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Selayang-Pandang>

A. BUKU

- Bagir Manan, (1986). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indo-Hill-Co, Jakarta.
- Lukman Hakim, (2020), “Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi Negara (*state auxiliary agency*) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan”, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya,
- MPR, Materi Sosialisasi Putusan MPR RI, Sekjen MPR RI Jakarta, Cet. Kedua,
- R. Nazriyah, (2017) “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1
- UU Nurul Huda, (2020) *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Zainal Arifin Mochtar, (2016) “Lembaga Negara Independen”, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

C. WEBSITE

p2k.stekom.ac.id Lembaga Konstitutif

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_konstitutif (lembaga konstitutif)

p2.ukris.ac.id Lembaga Konstitutif di akses 7 Mei 2023

http://p2k.ukris.ac.id/id3/2-3065-2962/Lembaga-Konstitutif_158953_p2k_ukris.html

MPR tentang sejarah MPR diakses pada 7 Mei 2023 from

<https://mpr.go.id/tentang-mpr/Selayang-Pandang>

Sejarah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) diakses 7 Mei 2023

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-mpr>